



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

JALAN H.R RASUNA SAID BLOK X-2 KAV. 7 & 8 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12950

TROMOL POS: 3043/JKT 10002 TELEPON: (021) 5225180 (5 Saluran) FAKSIMILE: (021) 5256066-5256044 WEBSITE: www.djk.esdm.go.id

Nomor : 39/20/DJL.4/2019 10 Januari 2019
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Pembinaan dan Pengawasan Perizinan di Sektor Ketenagalistrikan

Yang terhormat

1. Para Gubernur
2. Para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)

Seluruh Indonesia

(Daftar terlampir)

di

Tempat

Bersama surat ini, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru 2019 semoga tahun ini kita selalu diberikan kesuksesan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam mewujudkan usaha ketenagalistrikan yang aman, andal, dan ramah lingkungan.

Memperhatikan adanya laporan dari masyarakat dan kalangan industri sebagai pemilik pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)/*generator set* (*Genset*) terkait pelaksanaan penindakan pengoperasian instalasi tenaga listrik, khususnya yang belum/tidak memiliki Izin Operasi (IO), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau Laporan beserta Sertifikat Laik Operasi (SLO)-nya oleh penegak hukum sebagai tindak lanjut peraturan perundang-undangan di sektor ketenagalistrikan, kiranya Gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah dapat melaksanakan hal tersebut secara bijak dengan mengedepankan pembinaan dan pengawasan agar disamping kepastian hukum bagi semua pelaku usaha dapat ditegakkan juga tidak mengganggu iklim investasi yang saat ini tengah didorong peningkatannya oleh Pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam upaya melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengoperasian instalasi tenaga listrik untuk PLTD/*Genset* dengan kapasitas sampai dengan 200 kVA, kiranya dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut:


1. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menerbitkan IO, SKT atau Laporan relatif baru diundangkan, dimana hal tersebut selama ini menjadi kewenangan bupati/walikota, agar Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan sosialisasi kepada semua pelaku usaha yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik PLTD/*Genset* untuk mengurus IO, SKT atau Laporan;
2. Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan dalam menerbitkan IO, SKT atau Laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pengurusan perizinan tersebut tidak dipungut biaya. Proses permohonan dan persetujuan IO dilakukan melalui aplikasi sistem *On-line Single Submission* (OSS), sedangkan pengurusan SKT dan Laporan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (PTSPD);
3. Gubernur sesuai dengan kewenangannya...

3. Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada badan usaha yang memiliki PLTD/Genset yang belum memiliki IO, SKT atau Laporan untuk segera mengurus perizinan dimaksud sebelum dilakukan penindakan;
4. Kepala Kepolisian Daerah dalam melaksanakan penindakan atas pengoperasian instalasi tenaga listrik tanpa memiliki IO, SKT atau Laporan, senantiasa berkoordinasi dengan Gubernur; dan
5. Instalasi PLTD/Genset kapasitas di bawah 200 kVA yang *control panel*-nya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan (*plug and play*) tidak wajib memiliki SLO. Sebagai pengganti SLO cukup dengan kepemilikan sertifikat uji pabrik/sertifikat produk.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,




Andy Noorsaman Sommeng
Pembina Utama
NIP. 195903311986031001

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Lampiran Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Nomor : 39/20/DJL.4/2019

Tanggal : 10 Januari 2019

Para Gubernur

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
4. Gubernur Provinsi Riau
5. Gubernur Provinsi Jambi
6. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
7. Gubernur Provinsi Bengkulu
8. Gubernur Provinsi Lampung
9. Gubernur Provinsi Bangka Belitung
10. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
11. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
12. Gubernur Provinsi Jawa Barat
13. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
14. Gubernur Provinsi DI Yogyakarta
15. Gubernur Provinsi Jawa Timur
16. Gubernur Provinsi Banten
17. Gubernur Provinsi Bali
18. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
21. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
22. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
23. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
24. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
25. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
26. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
27. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
28. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Gubernur Provinsi Gorontalo
30. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
31. Gubernur Provinsi Maluku
32. Gubernur Provinsi Maluku Utara
33. Gubernur Provinsi Papua
34. Gubernur Provinsi Papua Barat

Para Kapolda

1. Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
2. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
3. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat
4. Kepala Kepolisian Daerah Riau
5. Kepala Kepolisian Daerah Jambi
6. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
7. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu
8. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
9. Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung
10. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
11. Kepala Kepolisian Daerah DKI Jakarta
12. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
13. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
14. Kepala Kepolisian Daerah DI Yogyakarta
15. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
16. Kepala Kepolisian Daerah Banten
17. Kepala Kepolisian Daerah Bali
18. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat
19. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
20. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
21. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
22. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
23. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
24. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara
25. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
26. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat
27. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara
28. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo
29. Kepala Kepolisian Daerah Maluku
30. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara
31. Kepala Kepolisian Daerah Papua
32. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat